

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radhbruch berpendapat bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan juga kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³²⁾ Menurut Gustav Radhbruch untuk berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi 3 nilai dasar, yaitu:³³⁾

1. *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
2. *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat menolaknya (teori paksaan).
3. *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Menurut Hans Kelsen kepastian hukum adalah adanya norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.³⁴⁾ Kepastian hukum secara

³²⁾ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³³⁾ Gustav Radhbruch, *Op. Cit.*, hlm. 186.

³⁴⁾ I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.*, hlm. 205.

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Keberadaan asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.³⁵⁾ Menurut Van Apeldoorn, terdapat dua sisi dari kepastian hukum, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret dan kedua, sisi keamanan hukum.³⁶⁾

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁷⁾

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁸⁾

Kepastian hukum umumnya tidak hanya meliputi ketentuan-ketentuan pasal-pasal aturan hukum, namun juga harus ada konsistensi

³⁵⁾ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019, hlm. 14.

³⁶⁾ I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit.* hlm. 205.

³⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

³⁸⁾ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 126.

putusan hakim antara satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa. Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹⁾

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto memiliki definisi sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁴⁰⁾

1. Tersedia aturan yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara.
2. Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Pendapat lain tentang kepastian hukum, yaitu oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” bahwa kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

³⁹⁾ Debrina Rahmawati, “Makna Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Rumah Susun”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 120.

⁴⁰⁾ Jan Michiel Otto, terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hlm. 85.

2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum.⁴¹⁾

B. Teori Keadilan

Teori keadilan secara umumnya adalah teori bahwa hukum harus memberikan keadilan kepada penerimanya, karena kepastian akan prosedural hukum merupakan tolak ukur keadilan hukum, dilaksanakan secara imparial, dan didasarkan pada asas *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum).⁴²⁾

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya.⁴³⁾ Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.⁴⁴⁾ Termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Di sisi lain, keadilan korektif yang mempunyai pengertian sama dengan keadilan

⁴¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴²⁾ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴³⁾ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 527.

⁴⁴⁾ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren", *Respons*, Vol. 23, No. 1, 2018, hlm. 50.

komutatif mendasarkan pada transaksi baik yang dilakukan secara sukarela atau tidak yang terjadi pada ranah hukum privat.⁴⁵⁾ Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Konsep keadilan korektif ini menjadi dasar pertimbangan lahirnya tanggung gugat kepada orang lain.⁴⁶⁾ Dalam ranah hukum perdata, maka setiap tindakan yang merugikan orang lain karena kelalaian atau kesengajaannya dapat menjadi alasan untuk diajukannya gugatan.

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu akibat dari adanya institusi sosial namun masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menuntut keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh keadilan.⁴⁷⁾ Pendapat Rawls mengenai teori keadilan secara singkat dapat diartikan bahwa keadilan adalah sebuah situasi sama dan sederajat antar individu dalam masyarakat atau kedudukan masyarakat adalah seimbang.⁴⁸⁾

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* hukum sebagai tatanan sosial dapat dikatakan adil jika dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang baik agar bisa menemukan kebahagiaan

⁴⁵⁾ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

⁴⁶⁾ Faizal Kurniawan dkk, "Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)", *Yuridika*, Vol. 33, No. 1, 2018, hlm. 24.

⁴⁷⁾ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 140.

didalamnya.⁴⁹⁾ Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme dan nilai nilai keadilan dapat ditentukan dengan aturan-aturan hukum yang berisi nilai-nilai hukum umum, namun pada intinya pemenuhan rasa keadilan ditujukan untuk tiap-tiap individu. Hans Kelsen juga mengatakan bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, artinya keadilan lahir dari hakikat suatu benda atau manusia, dari kehendak Tuhan. Pemikiran Hans Kelsen ini selaras dengan hukum alam, doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, dimana aturan ini lebih tinggi, karena berasal dari alam atau Tuhan.⁵⁰⁾

Hans Kelsen juga mengemukakan pendapatnya mengenai konsep keadilan, yang mana keadilan bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dinyatakan melalui pengetahuan yang dapat berupa kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu konflik kepentingan, namun penyelesaian konflik kepentingan ini biasa dilakukan dengan memenuhi salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain.⁵¹⁾

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam kutipannya dari Gustav Radbruch, mengatakan bahwa hukum harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum dan nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.⁵²⁾ Menurut Thomas Aquinas, keadilan dibagi menjadi dua keadilan yang bersifat umum dan keadilan

⁴⁹⁾ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵¹⁾ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 68.

⁵²⁾ Rahardjo, Satjipto, *Op.Cit.*, hlm. 19.

yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum, sedangkan keadilan yang bersifat khusus adalah keadilan yang berdasarkan proporsionalitas atau persamaan. Asas proporsionalitas berarti bahwa tidak semua pihak mendapatkan hal yang sama dan seimbang dalam hal hak maupun kewajiban.

Fence M. Wantu berpendapat bahwa keadilan pada hakekatnya adalah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang kedudukannya sama di muka hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Jadi secara umum, keadilan merupakan sesuatu keadaan dimana hukum memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Keadilan dapat dimengerti jika berada pada keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum.⁵³⁾

C. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁵⁴⁾

⁵³⁾ Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 3, 2012, hlm. 440.

⁵⁴⁾ Marwan Mas, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi “KBBI”) peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.⁵⁵⁾

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁵⁶⁾

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁵⁷⁾ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁵⁸⁾

⁵⁵⁾ Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁵⁶⁾ Dirdjosisworo, Soedjono, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁵⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁵⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 35-36.

D. Dokumen Palsu

1. Pengertian Dokumen

Menurut KBBI, “dokumen” memiliki beberapa arti, yang pertama, yaitu surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, seperti contohnya akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian, yang kedua, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, yang ketiga, rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

Dokumen memiliki pengertian dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut “Undang-undang Bea Meterai”) adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus melekatkan dokumen penghadap Notaris pada Minuta Akta, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Notaris, dalam menjalankan jabatannya wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

2. Dokumen Palsu

KBBI mengartikan “palsu”, yaitu tidak tulen, tidak sah atau lancung (seperti contohnya tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya), sedangkan “tulen” memiliki definisi sejati (tidak

bercampur) dan asli (bukan tiruan, tidak lancung). Maka, berdasarkan pengertian tersebut, palsu berarti tidak sejati atau tidak asli.

Hal ini berarti bahwa berkaitan dengan uraian sebelumnya mengenai pengertian dokumen, maka dokumen palsu dapat diartikan sebagai surat yang tertulis atau tercetak yang tidak asli atau tidak sah yang digunakan sebagai alat bukti atau keterangan.

3. Penggunaan Dokumen Palsu dalam Perikatan Perdata

Ketentuan Pasal 1449 KUHPer mengatur dengan jelas bahwa suatu perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Hal ini berarti bahwa apabila suatu perikatan perdata dibuat dengan adanya unsur paksaan dari pihak manapun, penyesatan, atau penipuan, maka dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 1449 KUHPer untuk membatalkan perikatan tersebut.

Selanjutnya diatur juga dalam KUHPer mengenai kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam Pasal 1453 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, pihak yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

E. Konsep Notaris

1. Sejarah Notaris

Nama “Notariat” diambil dari nama pengabdinya, “Notarius”, yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu. Dinamakan notarii karena berasal dari perkataan “Nota Literaria” yang berarti tanda-tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Notaris, yaitu salah satu Profesi hukum yang tertua didunia.

Profesi Notaris memiliki Sejarah yang berawal dengan lahirnya profesi *scribae*, *tabellius*, atau *notarius* pada jaman Romawi Kuno. Profesi ini adalah profesi seorang terpelajar yang melakukan tugas mencatat nota dan minuta dari sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakatnya buta huruf.⁵⁹⁾

Sejarah Notaris secara khususnya di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17. Pada tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia.⁶⁰⁾ Melchior Kerchem adalah sekretaris College van schepenen. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia-Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota.

⁵⁹⁾ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), hlm. 40.

⁶⁰⁾ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

Setelah pengangkatannya tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.⁶¹⁾ Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari Oost Indie,⁶²⁾ sedangkan pada saat ini Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik.

2. Pengertian Notaris

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), dikarenakan sangat eratnya hubungan profesi Notaris dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.⁶³⁾

Undang-Undang Jabatan Notaris memuat mengenai definisi Notaris dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi “Menkumham”) sesuai Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Pengangkatan

⁶¹⁾ Sahrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 33.

⁶²⁾ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁶³⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) diatur bahwa persetujuan Menkumham atas permohonan pengangkatan Notaris ditetapkan dengan Keputusan Menkumham.

Seseorang dapat diangkat menjadi Notaris apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan isi sumpah/janji jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut (Pasal 12 ayat (4) Permenkumham Pengangkatan Jabatan Notaris):

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan

lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

4. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan Notaris telah dimuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan baik karena diharuskan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Selain dari kewenangan untuk membuat akta autentik, Notaris juga memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu untuk melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), membukukan surat di bawah tangan (waarmerking), membuat salinan dari asli surat di bawah tangan, mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat asli, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf a memuat bahwa Notaris wajib bertindak “jujur”, “saksama”, dan “mandiri”. Arti “jujur”, menurut KBBI, adalah lurus hati atau tidak berbohong, contohnya, berkata apa adanya, dapat juga diartikan tidak curang, seperti contohnya mengikuti aturan yang berlaku, serta tulus dan ikhlas. Selanjutnya, arti “saksama” dalam KBBI adalah teliti, cermat, seperti contohnya ketika memeriksa surat-surat, dan dapat juga diartikan tepat benar atau jitu. Di lain sisi, “mandiri” dalam KBBI memiliki arti dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.

Bertindak jujur artinya, seorang Notaris diwajibkan oleh undang-undang dalam melakukan profesinya, yaitu harus jujur dalam menuangkan isi akta, menyampaikan apa adanya kepada para pihak dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁴⁾ Saksama, artinya, bahwa sebelum membuat akta yang diminta oleh para pihak terlebih dahulu seorang Notaris harus memastikan para pihak benar-benar sesuai dengan identitas yang ditunjukkan dan jangan sampai salah dalam memasukkan data dalam akta.⁶⁵⁾ Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya mandiri dan tidak tergantung dengan instansi lain, dan tidak berpihak kepada pihak tertentu.⁶⁶⁾

⁶⁴⁾ Lorika Cahaya Intan, “Akibat Pelanggaran oleh Notaris terhadap Pembuatan Akta Notariil”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No. 2, 2016, hlm. 207.

⁶⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 207.

⁶⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 207.

Ketentuan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya, dalam Pasal 85 diatur juga mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

5. Peran Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum berperan memberi pelayanan kepada masyarakat. Peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta autentik yang akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang sempurna (Pasal 1870 KUHP). Berdasarkan kewenangan-

kewenangannya, Notaris berperan memberikan kepastian hukum dalam melayani publik.

6. Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengatur mengenai jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti contohnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

F. Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Pengertian

akta berdasarkan KBBI adalah surat tanda bukti yang berisikan pernyataan, pengakuan, dan keputusan.

Menurut A. Pitlo, akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁶⁷⁾ Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁸⁾

Menurut Subekti akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶⁹⁾ Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta adalah:

- a. Perbuatan atau perbuatan hukum;
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut.

Pengertian mengenai akta Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tepatnya pada Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁶⁷⁾ A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁶⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

⁶⁹⁾ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 25.

2. Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

a. Akta Autentik

Ketentuan Pasal 1868 KUHPer mendefinisikan akta autentik, yaitu bahwa akta autentik merupakan akta dalam bentuk yang sesuai undang-undang yang dibuat baik oleh maupun di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPer dan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terdapat beberapa ciri-ciri akta autentik, yaitu:

1) Harus dibuat dengan bentuk yang sesuai undang-undang;

KUHPer dalam Pasal 1868 dan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa akta autentik harus dibuat sesuai bentuk dan tata cara yang telah dimuat ketentuannya dalam undang-undang.

2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum Notaris;

Akta autentik tidak dapat dibuat hanya oleh para pihak sendiri, namun harus dibuat baik oleh atau di hadapan pejabat umum, yaitu Notaris, sesuai jenis aktanya berdasarkan ketentuan dalam ketentuan dalam KUHPer Pasal 1868 dan Undang-Undang Jabatan Notaris pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 7.

3) Memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

KUHPer dalam Pasal 1867 mengatur bahwa bukti tertulis dapat berupa tulisan autentik maupun tulisan di bawah tangan, namun ketentuan Pasal 1870 KUHPer mengatur bahwa suatu akta autentik memberikan bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Dikatakan demikian karena apabila akta autentik diajukan sebagai bukti dalam persidangan, maka akta autentik tidak membutuhkan alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran maupun keaslian akta, karena akta autentik telah memuat kebenaran-kebenaran formal.⁷⁰⁾

Pembuktian formal dari suatu akta otentik adalah suatu pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta otentik tersebut, kebenaran atas tanggal dan waktu akta dibuat, kebenaran akan tanda tangan dalam akta, kebenaran jati diri pihak-pihak dalam akta dan tempat akta tersebut dibuat.⁷¹⁾ Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam

⁷⁰⁾ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 337.

⁷¹⁾ Kurniawan Arfiyan Sidrajat, "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 12.

menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal maka terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari suatu akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, kebenaran mengenai identitas dari orang yang hadir, tempat dimana akta dibuat. Dalam hal pembuktian formal ini maka kedudukan akta partij dan akta relaas adalah sama.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan atau tulisan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874, adalah akta atau surat yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.

Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tidak harus dibuat dengan bentuk sesuai undang-undang;

KUHPer mengatur bahwa akta autentik dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 1868, namun surat/tulisan di bawah tangan tidak diatur mengenai bentuknya, sehingga dapat dibuat tidak mengikuti bentuk akta autentik dalam undang-undang.

2) Dibuat oleh para pihak sendiri;

Pasal 1874 KUHPer dengan jelas mengatur bahwa tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tanpa perantaraan pejabat umum, sehingga akta di bawah tangan dapat dibuat oleh para pihak

secara langsung dan ditandatangani tanpa harus menghadap ke Notaris.

- 3) Hanya memiliki kekuatan pembuktian selama diakui oleh para pihak.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seperti akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun sesuai Pasal 1875 KUHPer akta di bawah tangan dapat digunakan sebagai bukti apabila diakui oleh para pihak yang bersangkutan, sehingga apabila tidak diakui atau tidak terbukti kebenarannya, maka akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan memang adalah akta autentik, namun terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, yaitu apabila melanggar ketentuan-ketentuan berikut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris:

- 1) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m);
- 2) menyatakan dalam penutup Akta apabila akta tidak dibacakan, karena penghadap menghendaki tidak dibacakan dan telah

- membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf (Pasal 16 ayat (7));
- 3) ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai bentuk akta notariil dan hal yang dimuat dalam masing-masing bagian akta (Pasal 38);
 - 4) penghadap minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap hukum, serta ketentuan pengenalan penghadap (Pasal 39);
 - 5) akta dibacakan dengan dihadiri saksi, syarat-syarat saksi, serta ketentuan pengenalan saksi (Pasal 40);
 - 6) penandatanganan akta notariil, ketentuan apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan ketentuan penandatanganan akta yang dibuat dalam bahasa asing (Pasal 44 ayat (1) sampai (4));
 - 7) ketentuan perubahan isi akta dan pengesahannya dengan paraf, perubahan terhadap akta notariil, membuat perubahan di sisi kiri akta atau di bagian akhir akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan, dan batalnya perubahan tanpa menunjuk bagian yang diubah (Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50);
 - 8) mengenai pembetulan kesalahan tulis atau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani dan akta berita acara pembetulan (Pasal 51 ayat (2));

- 9) mengenai larangan membuat akta untuk diri Notaris sendiri dan anggota keluarga dengan ketentuan tertentu (Pasal 52 ayat (1)).

3. Bentuk Akta Notariil

Setiap akta notariil terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk akta notariil dari awal akta hingga akhir akta.

Awal akta atau kepala akta notariil harus memuat memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan akta sebuah akta notariil harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta notariil wajib memuat uraian tentang pembacaan akta dan uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.

4. Akta Partij dan Akta Relaas

Akta notariil memiliki 2 bentuk akta, yakni akta pihak (akta partij) dan akta berita acara (akta relaas).⁷²⁾ Hal ini juga telah diatur dalam KUHPer maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, keduanya mendefinisikan mengenai adanya dua jenis akta autentik, yaitu akta autentik yang dibuat oleh Notaris (akta relaas) dan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris (akta partij).

a. Akta Partij;

Akta partij merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para penghadap mengenai suatu perbuatan hukum. Pada akta partij membuat akta terdiri atas penyusunan, pembacaan akta oleh Notaris, serta penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi, dan Notaris.⁷³⁾ Pembuatan akta partij merupakan bagian dari kewenangan Notaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum atau perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Contoh dari akta partij antara lain adalah akta perjanjian kredit, akta sewa-menyewa, akta kuasa, dan akta-akta partij lainnya.

⁷²⁾ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁷³⁾ *Ibid.*, hlm. 4.

b. Akta Relaas.

Pada akta relaas, membuat akta diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan Notaris mengenai fakta hukum dan menguraikannya secara autentik dalam menjalankan jabatannya.⁷⁴⁾

Akta Relaas telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPer, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat Notaris. Akta relaas, Notaris menulis atau mencatatkan apa yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak,⁷⁵⁾ sehingga akta yang dibuat bukan berdasarkan apa yang diminta oleh penghadap untuk dimuat dalam akta, namun berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Contoh akta relaas yang dapat dibuat oleh seorang Notaris antara lain adalah akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dan akta berita acara penarikan undian.

5. Konsep Pembuktian Akta Autentik

a. Syarat Sahnya Perjanjian dalam KUHPer

KUHPer dalam Pasal 1320 telah mengatur mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat-syarat

⁷⁴⁾ *Ibid.* hlm. 3.

⁷⁵⁾ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 51.

tersebut terbagi menjadi 2 jenis syarat, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Persyaratan yang pertama dan kedua, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat, yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat obyektif.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat obyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Pasal 1335 KUHPer memuat ketentuan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

b. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta Autentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil, sebagai berikut:

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian lahiriah didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diprlakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah menekankan bahwa sebuah akta autentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang autentik.⁷⁶⁾

2) Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*);

Kekuatan pembuktian formil memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.

⁷⁶⁾ M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta", *JURIDICA*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 42.

Pembuktian formal akta autentik adalah pembuktian yang didasarkan atas kebenaran apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta autentik, kebenaran tanggal dan waktu dibuatnya akta, kebenaran tanda tangan dalam akta, kebenaran akan jati diri para pihak dalam akta dan tempat akta dibuat. Pembuktian ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang dalam akta, mengenai pernyataan-pernyataan serta tanda tangan. Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta autentik dibuktikan bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagai mana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya.

3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil yaitu kepastian tentang materi suatu akta, pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam sebuah akta autentik, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta tersebut.

Pembuktian materiil mencakup mengenai kepastian apa yang dimuat di dalam akta maupun membuktikan yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang

mendapat hak dan kewajiban karena akta tersebut, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang mengadakan akta sebagai bukti terhadap dirinya.⁷⁷⁾

G. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris memiliki pengertian yang dimuat di dalam Kode Etik Notaris itu sendiri, yaitu seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi “INI”) berdasar keputusan Kongres INI dan/atau ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

2. Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris

Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 3 dari ayat 1 hingga 18 yang memuat mengenai berbagai kewajiban Notaris, seperti kewajiban memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, kewajiban menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan, kewajiban menjaga dan membela kehormatan INI, kewajiban

⁷⁷⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 21.

berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

3. Kewajiban Notaris Bertindak Saksama dalam Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris dalam Pasal 3 ayat (4) mengatur mengenai kewajiban Notaris bertindak saksama, yaitu bahwa Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam Sumpah Jabatan Notaris, yaitu di dalam Pasal 12 ayat (4)) Permenkumham Pengangkatan Jabatan Notaris

4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris

Saksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan, yaitu sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan INI, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan INI, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI.

Pada Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.

H. Majelis Pengawas Notaris

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris;

Pasal 1 Angka 1 Permenkumham Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

2. Majelis Pengawas Daerah;

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat menjadi “MPD”) dibentuk di kabupaten atau kota. MPD memiliki kewenangan sebagai berikut di bawah ini:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

3. Majelis Pengawas Wilayah;

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. MPW memiliki kewenangan sebagai berikut di bawah ini:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

4. Majelis Pengawas Pusat.

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. MPP memiliki kewenangan sebagai berikut di bawah ini:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menkumham.